

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan teori hukum maka penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidaklah merupakan suatu keharusan karena banyaknya dampak negatif dan kerugian dari penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak yang melakukan tindak pidana dan dari sudut politik kriminal, penggunaan hukum pidana tidak dapat dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai sesuatu yang harus di tolak atau dihapuskan sama sekali.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari pemedanaan terhadap anak maka sebaiknya anak yang melalui sistem peradilan pidana perlu dilakukan diversifikasi (pengalihan) dan *restorative justice* (keadilan yang memulihkan). Selain itu perlu diadakan perubahan terhadap jenis pidana yang diberikan pada terpidana anak. Pidana tersebut harus tetap memperhatikan tujuan utama dan dasar dari peradilan anak yakni untuk

memberikan perlindungan dan mewujudkan kesejahteraan anak serta mencegah pengulangan atas tindak pidana yang dilakukan. Maka, Pemberian jenis pidana alternatif terhadap anak pelaku tindak pidana seperti pidana pengawasan, pembinaan, percobaan, denda, ganti rugi, kerja sosial maupun permohonan maaf dan teguran sehingga menghindarkan anak dari hukuman penjara.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hadisuprpto Paulus. 2003, *Menemukan Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan*, Documentation, Fakultas Ilmu Hukum.
- R. M. Jackson, 1972, *The machinery of justice in England*, Cambridge [Eng.] University Press, 6th ed.
- Barda Namawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Muhammad Mustafa., 2007, *Kriminologi*, Depok: Fisip UI Press.
- Barda Nawawie Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Bandung, Binacipta.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Satochid Kartanegara, 1890, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Selaras.
- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung.

Paulus Hadisuprpto, 1997, *juvenile delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Roeslan Saleh, 1971, *Mencari Asas-asas Umum yang sesuai Untuk Hukum Pidana Nasional*, Kumpulan bahan upgrading hukum pidana., jilid 2.

Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia.

Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Alfabeta, Bandung.

Ninie Suparnie, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, SinarGrafika.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice “*The Beijing Rules*”, butir 13.1. “*Detention pending trial shall be use only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time*”.

Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.

Website:

<http://elfamurdiana.blogspot.com/2009/02/artikelku.html>

Pengertian Pidana Menurut Para Ahli”, dalam [http:// www.pengertianahli.com/2013/10/ pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html](http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html), diakses pada 1 September 2014.

Dani Satoria, “Defenisi Penjara”, dalam [http:// danisaturia.blogspot.com /2013/03/definisi-penjara.html](http://danisaturia.blogspot.com/2013/03/definisi-penjara.html), diakses pada 1 September 2014.

Roesly Aneuk Simeulue. “Pidana Dan Pemidanaan”, dalam [http:// roeslyaneuksimeulue.blogspot.com /2012/05/v- behaviorurldefaultvml.html](http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvml.html), diakses pada 1 September 2014.

<http://indraachmadi.blogspot.com/2013/06/dampak-negatif-pidana-penjara.html>

<http://bangopick.wordpress.com/2012/04/15/penjara-berdampak-buruk-bagi-anak/>

Ray Pratama Siadari. “Pengertian Kejahatan”, [http:// raypratama. blogspot.com /2012/02/ pengertian-kejahatan. html](http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html), diakses tanggal 28 September 2014.

“Tinjauan Pustaka”, [http:// digilib.unimed.ac.id /public/ UNIMED-Undergraduate -22153-BAB%20II. pdf](http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-BAB%20II.pdf), diakses tanggal 28 September 2014

“Kejahatan”, [http://ayukonselor. blogspot.com /2013/06/ normal-0-false-false-false-en-us-x-none. html](http://ayukonselor.blogspot.com/2013/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html), diakses tanggal 28 September 2014.

Fauzi. “Makalah Kejahatan”, [http:// fauzistks. blogspot.com /2011/08/ makalah-kejahatan. html](http://fauzistks.blogspot.com/2011/08/makalah-kejahatan.html), diakses tanggal 28 September 2014.

[http://stih-malang. blogspot.com /2013/06/ materi-kuliah -kebijakan- hukum-pidana. html](http://stih-malang.blogspot.com/2013/06/materi-kuliah-kebijakan-hukum-pidana.html)

<http://buumbum.blogspot.com/2012/04/peranan-politik-hukum-pidana-dalam.html>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Hadisuprpto Paulus. 2003, *Menemukan Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan*, Documentation, Fakultas Ilmu Hukum, hlm 32.
- R. M. Jackson, 1972, *The machinery of justice in England*, Cambridge [Eng.] University Press, 6th ed.
- Barda Namawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm . 87..
- Poerwadarminta, 1987, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 1198.
- Muhammad Mustafa., 2007, *Kriminologi*, Depok: Fisip UI Press, hal :16.
- Barda Nawawie Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.1.
- Andi Hamzah, 2008, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 27.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 18.
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana material bagian umum*, Bandung, Binacipta, hlm. 17.
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 88.
- Satochid Kartanegara, 1890, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 56.
- Paulus Hadisuprpto, 2010, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, Malang, Selaras, 2010, hlm. 1.

- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, 1985, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, Yogyakarta, Liberty,Hlm.3.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama Bandung, hlm. 12.
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *juvenile delinquency (Pemahaman dan Penanggulangannya)*, Citra AdityaBakti, Bandung, hlm. 128.
- RoeslanSaleh, 1971, *MencariAsas-asasUmum yang sesuaiUntukHukumPidanaNasional*, Kumpulan bahan upgrading hukumpidana., jilid 2, Hlm 15.
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, hlm. 25.
- Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan KriminalPenanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, hal. 19.
- Ninie Suparnie, 1996, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, SinarGrafika,hlm.7.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998hlm.44.
- United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice “*The Beijing Rules*”, butir 13.1. “*Detention pending trial shall be use only as a measure of last resort and for the shortest possible period of time*”.
- Mulyana W. Kusumah, 1986, *Hukum dan Hak-hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta,hlm 3.

Website:

<http://elfamurdiana.blogspot.com/2009/02/artikelku.html>

Pengertian Pidana Menurut Para Ahli”, dalam

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>,

diakses pada 1 September 2014.

Dani Saturia, “Defenisi Penjara”, dalam <http://danisaturia.blogspot.com/2013/03/definisi->

[penjara.html](#), diakses pada 1 September 2014.

Roesly Aneuk Simeulue. “Pidana Dan Pemidanaan”, dalam

<http://roeslyaneuksimeulue.blogspot.com/2012/05/v-behaviorurldefaultvmlo.html>,

diakses pada 1 September 2014.

<http://indraachmadi.blogspot.com/2013/06/dampak-negatif-pidana-penjara.html>

<http://bangopick.wordpress.com/2012/04/15/penjara-berdampak-buruk-bagi-anak/>

Ray Pratama Siadari. “Pengertian Kejahatan”,

<http://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-kejahatan.html>, diakses tanggal

28 September 2014.

“Tinjauan Pustaka”, [http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-](http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-BAB%20II.pdf)

[BAB%20II.pdf](http://digilib.unimed.ac.id/public/UNIMED-Undergraduate-22153-BAB%20II.pdf), diakses tanggal 28 September 2014

“Kejahatan”, <http://ayukonselor.blogspot.com/2013/06/normal-0-false-false-false-en-us-x->

[none.html](http://ayukonselor.blogspot.com/2013/06/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html), diakses tanggal 28 September 2014.

Fauzi. “Makalah Kejahatan”, <http://fauzistks.blogspot.com/2011/08/makalah-kejahatan.html>,

diakses tanggal 28 September 2014.

<http://stih-malang.blogspot.com/2013/06/materi-kuliah-kebijakan-hukum-pidana.html>

<http://buumbum.blogspot.com/2012/04/peranan-politik-hukum-pidana-dalam.html>

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.